

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring berjalannya waktu perekonomian Indonesia terus mengalami pergeseran, salah satunya adalah UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM menjadi isu yang sangat penting di negara Indonesia karena sejatinya Indonesia merupakan negara berkembang yang perekonomiannya masih banyak ditopang oleh industri dan usaha-usaha kecil. Pentingnya UMKM di negara berkembang sering di kaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata, artinya keberadaan dan perkembangan UMKM di harapan dapat memberikan suatu kontribusi positif yang signifikan dalam upaya penanggulangan masalah-masalah di atas. Perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Skala Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Usaha Mikro	135.799,00	141.991,00	143.385,00	188.033,00	190.489,00	Unit
Usaha Kecil	62.042,00	64.896,00	65.533,00	58.980,00	58.980,00	Unit
Usaha Menengah	37.472,00	39.196,00	39.581,00	30.664,00	30.664,00	Unit
Usaha Besar	12.904,00	13.498,00	13.631,00	10.005,00	10.005,00	Unit

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY 2021

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan UMKM dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yakni dari 248.217 unit menjadi 290,138 unit. Di waktu yang sama, kapasitas

UMKM untuk menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai lebih 547.679 tenaga kerja (Data Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021). Menyadari realitas ini memfokuskan pengembangan di sektor UMKM merupakan langkah yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat dan secara otomatis akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Peran UMKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dari tahun 2018-2019 pada usaha mikro menampung 2,30% tenaga kerja. Pada usaha kecil menampung 1,70% tenaga kerja. Dan pada usaha menengah menampung sebesar 0.51% tenaga kerja. Namun terlepas dari potensi tersebut UMKM di Indonesia masih mengalami kendala dalam perkembangannya.

Melihat kenyataan di atas harus ada lembaga keuangan yang mengakomodasi kebutuhan UMKM, perbankan sebagai lembaga keuangan faktanya lebih terfokus pada penyaluran kredit di sektor korporasi atau usaha-usaha besar dari pada UMKM, Bank Indonesia (BI) mencatat pangsa kredit UMKM terhadap total keseluruhan kredit perbankan pada 2018 sebesar 19,6%. Menurut klasifikasi usaha, 43,5% di salurkan untuk kredit usaha menengah dan selebihnya kepada kredit usaha kecil 30,6% dan kredit usaha mikro sebesar 25,9%. Upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebenarnya belum di rasa cukup jika hanya sebatas penyaluran modal usaha karena ternyata permasalahan UMKM begitu kompleks, bukan hanya aspek finansial atau modal saja tetapi juga terdapat beberapa kendala di bidang manajerial seperti pengelolaan usaha, pemasaran, teknologi dan lainlain. Beberapa UMKM yang sudah memperoleh kredit modal pun kadang masih mengalami masalah dalam perkembangan usahanya, hal ini terjadi karena lemahnya sistem manajerial dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki yang

mengakibatkan mereka belum siap memasuki ranah persaingan usaha yang semakin maju. Untuk mengatasi permasalahan di atas harus ada program penyaluran dana yang di barengi dengan upaya pendampingan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan usaha yang di jalankan akan semakin maju dan berkembang. Dalam pengembangan usaha, pelaku UMKM memerlukan modal. Modal dalam usaha begitu penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para pelaku usaha untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan usahanya. Apabila kondisi ini berlangsung terus menerus kemungkinan akan menghambat pertumbuhan UMKM karena permodalan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengembangkan usaha.

Konsep dan sistem ekonomi umat islam sangat erat kaitannya dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam perhitungan produk domestik bruto, sektor industri masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demi mempertahankan pengembangan usaha UMKM berbagai upaya dilakukan oleh lembaga keuangan mikro (LKM). LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus menangani pembiayaan usaha-usaha kecil. Lembaga keuangan ini dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank seperti BRI Unit Desa dan BPR untuk bank konvensional. Lembaga keuangan non bank seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Baitul Mal Watamwil (BMT).

Dalam penelitian ini akan di fokuskan pada pengembangan yang di jalankan oleh lembaga keuangan mikro syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada perkembangan dan juga pemberdayaan usaha anggotanya yaitu BMT. Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga

keuangan mikro yang terdiri dari 2 istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil, baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluan dana non profit seperti zakat, infak, dan sodaqah sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersil.

Dalam pengelolaannya BMT menggunakan sistem keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dengan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, dengan adanya BMT pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan akan terfasilitasi dalam penyediaan kebutuhan modal. Peran BMT adalah juga melepaskan ketergantungan masyarakat kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir di sebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Pembiayaan yang di berikan BMT kepada anggotanya di harapkan mampu menyokong perkembangan usaha masyarakat dan menaikkan tingkat produktifitas usaha, namun pemberian modal berupa dana saja tidak cukup melainkan harus di imbangi dengan proses pendampingan usaha dan pengaplikasian prinsip syariah.

Prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh lembaga perbankan konvensional lainnya. Pasalnya selain menerapkan sistem bagi hasil, BMT juga hadir agar masyarakat terhindar dari riba. Riba merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi yang secara rill dijalankan dan berkembang. Transaksi riba ini sudah ada sejak sebelum agama islam datang, sebuah masa yang dalam perspektif historis islam disebut sebagai masa jahiliyyah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Baqarah:130).

Perkembangan jumlah BMT di Indonesia menurut (Menkop Puspayoga, 2018) telah mencapai lebih dari 4.500 unit dengan mengelola aset masyarakat lebih dari Rp16 triliun dan jumlah anggota yang dilayani lebih dari 3,7 juta orang.

Perkembangan jumlah BMT juga terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan eksistensinya semakin terlihat dan dipercaya oleh OJK yang ikut andil dalam mengurus perizinan pendirian BMT. Selain itu juga dengan adanya Pusat Koperasi Syariah. Berikut merupakan daftar jumlah BMT di DIY berdasarkan data resmi PUSKOPSYAH.

Tabel 1.2
Daftar BMT di DIY Berdasarkan Data PUSKOPSYAH
per-Desember 2020

Kabupaten / Kota	Jumlah BMT
Kota Yogyakarta	25
Kab. Sleman	29
Kab. Bantul	26
Kab. Kulon Progo	7
Kab. Gunung Kidul	11

Sumber: Data Resmi PUSKOPSYAH DIY pada Desember 2020

Hadirnya BMT memiliki peranan bagi perekonomian Indonesia yakni sebagai alternatif layanan jasa keuangan syariah bagi usaha kecil dan mikro memiliki peluang untuk berkembang lebih besar lagi. Kelebihan yang dimiliki oleh BMT seperti: kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”, menjadi kekuatan untuk bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya.

Hadirnya BMT ternyata mampu berpengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Yogyakarta. Laju pertumbuhan sektor UMK tersebut dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Tabel 1.3
Dana Bantuan Alokasi Pembiayaan UMKM BMT Al – Mukhlis
Tahun 2019 - 2021

Jenis Usaha	2019	2020	2021	Satuan
Kelontong	5.000.000	8.000.000	10.000.000	Rupiah
Jajanan Pasar	3.000.000	3.500.000	5.000.000	Rupiah
Sayur Mayur	3.000.000	4.000.000	5.000.000	Rupiah
Roti / Makanan	8.000.000	8.550.000	10.000.000	Rupiah
Pakaian	3.000.000	4.500.000	4.800.000	Rupiah
Perlengkapan Rumah Tangga	4.500.000	5.000.000	5.300.000	Rupiah
Warung Makan	5.000.000	8.000.000	10.000.000	Rupiah
Produksi Konsumsi	5.000.000	7.000.000	9.000.000	Rupiah
Lainnya	8.000.000	10.000.000	15.000.000	Rupiah

Sumber: BMT Al – Mukhlis 2021

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan agar sektor UMKM dapat terbantu dengan memaksimalkan peran pengembangan usaha melalui lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT Al - Mukhlis. Peranan lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dan menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan di UMKM agar dapat tumbuh, semakin kuat, dan mandiri dalam menghadapi pasar yang lebih luas.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN UMKM (STUDI PADA BMT AL - MUKHLISH)”. Menjadikan BMT Al – Mukhlis sebagai objek penelitian ini dikarenakan memiliki responden yang sesuai dengan data dan kriteria yang dibutuhkan serta lokasi objek penelitian sangat terjangkau sehingga pengambilan data lebih efisien.

Penelitian ini merupakan replikasi dari jurnal yang berjudul Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia yang ditulis oleh (Putri, 2021) yang dimana menggunakan variabel pembiayaan syariah, pengembangan dan UMKM dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel mudharabah, musyarakah, murabahah dan perkembangan UMKM dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Objek penelitian oleh peneliti sebelumnya yaitu pada pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, sementara pada penelitian ini dilakukan di BMT Al - Mukhlis. Alasan untuk melakukan penelitian ini adalah karena terdapat ketertarikan tersendiri terhadap BMT Al - Mukhlis, sehingga penelitianmu ini dilakukan untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam perkembangan UMKM pada studi kasus BMT Al - Mukhlis. Selain itu, peneliti terdahulu juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan harapan agar mendapatkan data yang lebih konkrit.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT Al - Mukhlis dalam melakukan pengembangan UMKM karena mengingat adanya keterbatasan dana dan juga waktu yang ada.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah pada pembahasan di atas maka permasalahan pokok yang akan di teliti adalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dalam perkembangan UMKM pada nasabah BMT Al - Mukhlis ?

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah dalam perkembangan UMKM pada nasabah BMT Al - Mukhlis ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dalam perkembangan UMKM pada nasabah BMT Al - Mukhlis ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pembiayaan mudharabah dalam perkembangan UMKM pada nasabah BMT Al – Mukhlis.
2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pembiayaan musyarakah dalam perkembangan UMKM pada nasabah BMT Al – Mukhlis.
3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pembiayaan murabahah dalam perkembangan UMKM pada nasabah BMT Al – Mukhlis.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis: penelitian ini dapat memberikan informasi kepada kedua pihak mengenai peran Lembaga Keuangan Syariah dalam perkembangan UMKM.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah dalam ilmu ekonomi dan perbankan.
 - b. Mampu dijadikan sebagai referensi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.